



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 035/DPMTSP/503/SIO-PAUD/III/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK TUNAS MULIA *

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr/Sdri. ST. Faridah, Nomor : 421.1/4/TK.TM/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-43/DIK/PAUDNI/421.9/02/2021 tanggal 23 Februari 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK TUNAS MULIA
Alamat PAUD : Desa Tanta Hulu RT.05 Kec. Tanta Kab. Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2024.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 08 Maret 2021
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG,


Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong

SK PENDIRIAN SEKOLAH

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

KECAMATAN TANTA

DESA TANTA HULU

Des. Tanta Hulu Rt.05 Kode pos 71561

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANTA HULU

NOMOR : 1987

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pembentukan Taman Kanak-kanak perlu pengangkatan penyelenggaraan dan pengelola Taman Kanak-kanak Tunas Mulia Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong terhitung sejak tahun 1987.
- Mengingat : Undang-undang No 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan/izin Kepada Lembaga Taman Kanak-kanak Tunas Mulia Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong terhitung sejak tahun 1987.
- Kedua : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang Menjadi Syarat/kelancaran Berdirinya Taman Kanak-kanak Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditempatkan Di : Tanta Hulu

Pada Tahun : 1987

Kepala Desa Tanta Hulu

